



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu No. 26, Kota Bandung Telepon (022) - 73515000 Fax. (022) – 73515151

Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmptsp@jabarprov.go.id

B A N D U N G 40263

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 2939/PM.05.01.01/Datin

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANG APLIKASI JELITA (JABAR *ELECTRONIC INFORMATION ASSISTANCE* VERSI 5.5 ATAU SISTEM BANTUAN INFORMASI ELEKTRONIK JAWA BARAT VERSI 5.5) SEBAGAI APLIKASI PENDUKUNG PELAYANAN PERIZINAN PENERUS APLIKASI SIMPATIK DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan mendukung implementasi OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) maka dilakukan penyesuaian terhadap aplikasi pendukung pelayanan perizinan SIMPATIK (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu untuk Publik) menjadi JELITA.
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat dan mendukung operasionalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Jawa Barat, perlu menetapkan JELITA Sebagai Aplikasi Pendukung Pelayanan Perizinan sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 162).
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pembentukan Tim Pengembang Aplikasi JELITA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 9. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
 10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 196) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 239);
 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 162);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Tentang Pembentukan Tim Pengembang Aplikasi JELITA di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Jawa Barat;
- KEDUA : Menunjuk Pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengembang Aplikasi JELITA;
- KETIGA : Tugas Pengembang Aplikasi JELITA sebagaimana pada DIKTUM KEDUA Keputusan ini adalah:
1. Mengembangkan aplikasi JELITA sebagai aplikasi pendukung pelayanan perizinan menggantikan aplikasi SIMPATIK dengan menggunakan teknologi yang relevan;
 2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP);
 3. Menginventarisir rekomendasi izin non OSS RBA, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) dan perizinan yang tidak diatur dalam OSS RBA dan bersifat non perizinan berusaha untuk kemudian diintegrasikan ke aplikasi JELITA;
 4. Menindaklanjuti pengaduan pelaku usaha yang masuk ke aplikasi JELITA;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada poin 1 sampai dengan poin 4 kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Sekretaris Dinas;
- KEEMPAT : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim sesuai kebutuhan dengan surat perintah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal : 04 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,



Tembusan Yth:

1. Sekretaris Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi;
3. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
4. Kepala Bidang Pengendalian PMPTSP;
5. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Sosial;
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : 2939/PM.05.01.01/Datin
Tanggal : 04 November 2021
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANG APLIKASI JELITA (JABAR *ELECTRONIC INFORMATION ASSISTANCE* VERSI 5.5 ATAU SISTEM BANTUAN INFORMASI ELEKTRONIK JAWA BARAT VERSI 5.5) SEBAGAI APLIKASI PENDUKUNG PELAYANAN PERIZINAN PENERUS APLIKASI SIMPATIK DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGEMBANG APLIKASI JELITA
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021

Penanggung jawab : Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat
Wakil Manajemen : Sekretaris Dinas
Ketua : Kepala Bidang Data dan Informasi PMPTSP

I. TIM PENGEMBANG APLIKASI

Koordinator : Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi
Anggota : 1. Kepala Seksi Pengolahan Data
 2. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan
 3. Jonas Meylan Freddy B, S.ST
 4. Arif Ahmadi Prawira, S.Kom
 5. Lucky Nurhidayat
 6. Metty Rahmawati ,A.Md
 7. Dedian
 8. Nirwan Ramdhani

II. TIM PENYUSUN SP DAN SOP

Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi
Anggota : 1. Kepala Seksi Pengembangan dan Kebijakan
 2. Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama
 3. Kepala Seksi Fasilitas
 4. Ace
 5. Gugun Gunawan, SE.E

III. TIM IDENTIFIKASI KEBUTUHAN JENIS REKOMENDASI PB-UMKU DAN PERIZINAN BERUSAHA YANG TIDAK TERCANTUM DALAM OSS RBA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam

- Anggota : 1. Kepala Seksi Sektor Kehutanan, Lingkungan Hidup, Energi Dan Sumber Daya Mineral
2. Kepala Seksi Sektor Pertanian, Perikanan dan Tenaga Kerja
3. Kepala Seksi Sektor Ekonomi dan dan Pariwisata
4. Muhamad Dzikrul Anwar, S.I.P.

IV. TIM IDENTIFIKASI KEBUTUHAN JENIS REKOMENDASI PB-UMKU DAN PERIZINAN BERUSAHA YANG TIDAK TERCANTUM DALAM OSS RBA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL

- Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Sosial
Anggota : 1. Kepala Seksi Sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2. Kepala Seksi Sektor Pertanahan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Kepala Seksi Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Sosial
4. Aulia Ghifari Akbar, S.I.P

V. TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian
Anggota : 1. Kepala Seksi Pemantauan dan Pembinaan
2. Kepala Seksi Pengawasan
3. Kepala Seksi Pengaduan Dan Advokasi
4. Neni Rosdiani, S.H., M.Si

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,

